



## **P U T U S A N**

**Nomor : 631/Pid.Sus/2013/PN. RHL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JONNI Alias SI JON**;  
Tempat Lahir : Aek Kanopan (Sumut);  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/07 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Balam Selatan Kep. Bangko Bakti,  
Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2013 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 sesuai dengan Surat Perintah/Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan dan Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FITRIANI, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 631/Pen.Pid/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 631/Pen.Pid.Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **JONNI Alias SI JON** beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **Jonni Alias Si Jon Bin Paino (Alm)** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jonni Alias Si Jon Bin Paino (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisikan;
  - 43 (empat puluh tiga) paket ganja kering ukuran kecil;
  - 5 (lima) paket ganaj kering ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2013 No. Reg. Perk: PDM-223/BAA/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa JONI Alias SI JON pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Dusun Balam Selatan Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 158,27 (seratus lima puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa sedang bekerja di RAM (tempat penimbangan buah kelapa sawit) milik Komeng, kemudian datang sopir Komeng yang bernama Mas Bro (dalam pencarian orang) menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “Kau mau jual ini”, lalu dijawab Terdakwa resikonya ngeri, dijawab sopir Komeng “Ya, sudah tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “Berapa”, dijawab oleh sopir Komeng “Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli ganja tersebut dan menerima ganja sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram setelah itu lalu Terdakwa menyimpan di dalam plastik dan disembunyikan di rumah;
- Bahwa setelah membeli ganja selanjutnya pada hari dan bulan yang tidak diingat, selanjutnya Terdakwa juga ada membeli dari Mas Bro yang dilakukan di Jl. Lintas Riau-Sumut KM. 16 Gang Dairi Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko pusako sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli ganja dari Mas Bro kemudian membuat ganja tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib Saksi S. Toto Nofo Hulu, SH bersama dengan Saksi Chaverius mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Jonni di Simpang Dusun Balam Selatan Kepenghuluan Bangko Kecamatan Bangko Pusako ada memiliki Narkotika jenis daun ganja kering, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi S. Toto Nofo Hulu, SH bersama dengan Saksi Chaverius kemudian meendatangi tempat yang dimaksud, lalu melihat Terdakwa lalu Saksi S. Toto Nofo Hulu, SH bersama dengan Saksi Chaverius melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “DIMANA GANJAMU”, lalu Terdakwa membawa Saksi S. Toto Nofo Hulu, SH bersama dengan Saksi Chaverius menuju ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, lalu Terdakwa menunjukkan ganja yang disimpan di dalam rumah, dan



menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) paket narkoba jenis daun ganja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bnagko Pusako beserta barang bukti untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hak ini Menteri Kesehatan RI;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No.Lab. 5456/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013 Barang Bukti atas nama Tersangka Jonni Als. Si jon adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa JONNI Als. SI JON diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa JONI Alias SI JON pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jalan Dusun Balam Selatan Kepenghuluhan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I seberat 158,27 (seratus lima puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib Saksi S. Toto Nofo Hulu, SH bersama dengan Saksi Chaverius mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Jonni di Simpang Dusun Balam Selatan Kepenghuluhan Bangko Kecamatan Bangko Pusako ada memiliki Narkoba jenis daun ganja kering, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi S. Toto Nofo Hulu, SH bersama dengan Saksi Chaverius kemudian meendatangi tempat yang dimaksud, lalu melihat Terdakwa lalu Saksi S. Toto Nofo Hulu, SH bersama dengan Saksi Chaverius melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "DIMANA GANJAMU", lalu Terdakwa membawa Saksi S. Toto Nofo Hulu, SH bersama dengan Saksi Chaverius menuju ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, lalu Terdakwa menunjukkan ganja yang disimpan di dalam rumah, dan



menyerahkan 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan 48 (empat puluh delapan) paket narkoba jenis daun ganja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bnagko Pusako beserta barang bukti untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hak ini Menteri Kesehatan RI;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No.Lab. 5456/NNF/2013 tanggal 16 Agustus 2013 Barang Bukti atas nama Tersangka Jonni Als. Si jon adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa JONNI Als. SI JON diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi S. TOTONAFU HULU, S.H.:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Balam Selatan Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian atas perintah atasan Saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu Saksi langsung menangkapnya, dan setelah ditanya Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan ganja;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kantong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna merah berisikan: 43 (empat puluh tiga) paket ganja kering ukuran kecil, dan 5 (lima) paket ganja kering ukuran sedang;

- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 Saksi CHAVERIUS:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Balam Selatan Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian atas perintah atasan Saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu Saksi langsung menangkapnya, dan setelah ditanya Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan ganja;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisikan: 43 (empat puluh tiga) paket ganja kering ukuran kecil, dan 5 (lima) paket ganja kering ukuran sedang;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Balam Selatan Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung menangkap Terdakwa, dan setelah ditanya Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan ganja;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi, dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisikan: 43 (empat puluh tiga) paket ganja kering ukuran kecil, dan 5 (lima) paket ganja kering ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Mas Bro;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisikan:
- 43 (empat puluh tiga) paket ganja kering ukuran kecil;
- 5 (lima) paket ganja kering ukuran sedang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi S. Totonafu Hulu, S.H. dan Saksi Chaverius karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Balam Selatan Kepenghuluhan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung menangkap Terdakwa, dan setelah ditanya Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan ganja;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi, dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisikan: 43 (empat puluh tiga) paket ganja kering ukuran kecil, dan 5 (lima) paket ganja kering ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Mas Bro, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu Dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **JONNI Alias SI JON**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Unsur Ke-2: “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi S. Totonafu Hulu, S.H. dan Saksi Chaverius karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Balam Selatan Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung menangkap Terdakwa, dan setelah ditanya Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan ganja, dan setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi, dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisikan: 43 (empat puluh tiga) paket ganja kering ukuran kecil, dan 5 (lima) paket ganja kering ukuran sedang;



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai ganja, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidana Integratif*, diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;



- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisikan:
- 43 (empat puluh tiga) paket ganja kering ukuran kecil;
- 5 (lima) paket ganja kering ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHP;



**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **JONNI Als. SI JON** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONNI Als. SI JON** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah berisikan;
  - 43 (empat puluh tiga) paket ganja kering ukuran kecil;
  - 5 (lima) paket ganja kering ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 17 Desember 2013**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ZULHAM, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H., M.H.**

**2 ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ESRA RAHMAWATI A.S, S.H.**